

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi yang melekat (*inherent*) didalam dirinya sejak lahir sampai mati dan berlaku universal sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan YME. Semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia yang sama dalam hak asasi manusia, kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara¹. Sehingga jaminan akan hak menjadi penting, salah satunya dengan membentuk kebijakan baik di tingkat nasional dan daerah. Ditingkat nasional termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945(khususnya dalam Pasal 27, Pasal 28, Bab XA, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34), serta dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia. Pada tingkat daerah dibentuk dengan peraturan daerah (perda) baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Jaminan perlindungan hak yang terdapat di berbagai macam perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia. Salah satunya terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.²

¹ Rhona KM. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, (Yogyakarta:2015), hlm. 39

² Surwanti, A., & Ma'ruf, A. *Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas di Tingkat Kabupaten*. vol. 6(1), Jurnal BERDIKARI, 2018. Hlm 111.

Salah satu kelompok yang penting untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan haknya adalah kelompok penyandang disabilitas atau bagian kelompok yang rentan.³ Pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”⁵

Payung hukum guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas supaya tidak mengalami diskriminasi dalam lingkungan sosial. Di tingkat internasional dengan adanya *Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)* Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 30 November 2011 dan dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.⁶ Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak serta kebebasan yang mendasar untuk semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap

³ Kelompok rentan meliputi anak, penyandang disabilitas, perempuan, penduduk lanjut usia, tenaga kerja Indonesia, atau pengungsi

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ Naskah Akademik, Ranperda Mahakam Ulu, 2020.

martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁷

Salah satu poin penting dalam konvensi dimana pemerintah berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) CRPD bahwa “Negara-Negara Pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas”.⁸ Negara wajib merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas serta menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.⁹

Kewajiban negara terhadap penyandang disabilitas juga termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dipertegas dalam Pasal 28 I ayat 5 “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip

⁷ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

⁸ Pasal 4 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

⁹ *Ibid.*

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Secara khusus Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), yang menegaskan bahwa pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sangatlah penting. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3, terkait tujuan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas,:(a) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara; (b) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; (c) mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; (d) melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan (e) memastikan pelaksanaan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.¹⁰

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Berbagai Kebijakan tersebut secara khusus dibentuk untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, Namun, implementasi dan pemenuhan haknya masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal sarana dan prasarana publik yang kurang mendukung terhadap penyandang disabilitas seperti dalam layanan kesehatan, pendidikan, informasi dan teknologi serta infrastruktur publik. Belum benar terjadi perombakan relevan terhadap pelayanan baik dan adil bagi masyarakat tertentu.¹¹ Di beberapa daerah hal tersebut, khususnya kabupaten/kota besar telah memulai serta berhasil menerapkan kota ramah disabilitas seperti kota Yogyakarta yang telah berhasil menghasilkan 10 kecamatan menjadi kecamatan inklusif sehingga diklaim sebagai kota ramah disabilitas.¹² Sayangnya di beberapa daerah masih banyak fasilitas publik yang belum memadai salah satunya di Kabupaten Probolinggo¹³.

Pada tingkat daerah, para pemerintah daerah berusaha menerjemahkan kebijakan hukum tentang penyandang disabilitas ke dalam aturan yang lebih spesifik dan berorientasi pada hasil yang maksimal dalam melindungi serta memenuhi hak disabilitas di setiap kabupaten/kota. Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak

¹¹ R. Pasciana, "Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas," Sawala J. Adm. Negara, 2020. Hal. 197

¹² Ade Nasution A. A., "Kota Ramah Disabilitas, 10 Kecamatan di Yogyakarta Sudah Inklusif", diakses dari <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4403634/kota-ramah-disabilitas-10-kecamatan-di-yogyakarta-sudah-inklusif> pada tanggal 10 April pukul 12.20 wib.

¹³ Fasilitas publik yang tidak memadai bagi penyandang disabilitas diantaranya : Akses fisik yang terbatas, kurangnya fasilitas toilet yang ramah disabilitas, kurangnya aksesibilitas komunikasi, informasi yang tidak dapat diakses, dan akses ke teknologi dan peralatan. (Husni Mubaroq, Andhi Nur R., & Supriyanto, *Implementasi Program Pro-Hadi (Probolinggo Sahabat Disabilitas) Di Setiap Sektor Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Warga Disabilitas*, Vol. 4, Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial, 2022,)

penyandang disabilitas merupakan suatu komitmen pemerintah daerah agar terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas.

Menurut laporan dari SMERU Research Institute,¹⁴ bahwa banyaknya akar persoalan eksklusi sosial penyandang disabilitas adalah tindakan yang tidak ramah, munculnya stigma negatif dari masyarakat,¹⁵ Seperti halnya yang terjadi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Ngawi.¹⁶ Dan rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terkait disabilitas, mulai dari keluarga hingga pemerintah. Ini digambarkan pada sebuah lingkaran permasalahan ketidakberdayaan dan eksklusi penyandang disabilitas yang perlu diatasi negara. Di dalam lingkaran itu digambarkan ada empat permasalahan yang saling bertautan serta memengaruhi satu sama lain: (1) sikap tidak ramah disabilitas, mulai dari keluarga, sahabat, masyarakat, sekolah, fasilitas kesehatan, pemberi kerja, hingga aparat pemerintah; (2) rendahnya partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam pembangunan; (3) masalah kapabilitas serta keberdayaan penyandang disabilitas; dan (4) kebijakan yang tidak ramah kepada penyandang disabilitas.¹⁷

¹⁴ SMERU Research Institute adalah lembaga kajian kebijakan publik independen yang fokus pada persoalan kemiskinan dan sosio-ekonomi di Indonesia. SMERU bertujuan mendorong kebijakan yang memihak warga miskin melalui kajian berbasis bukti.

¹⁵ U. Nisa, “*Stigma Disabilitas di Mata Orang Tua Anak Difabel di Yogyakarta*,” INKLUSI, vol. 8 (1), 2021.

¹⁶ Cahyani W., “*Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas Di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*,” Universitas Negeri Surabaya.

¹⁷ Hastuti, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas* [Kertas Kerja]. The SMERU Research Institute.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo penyandang disabilitas tentunya perlu mendapatkan perhatian. Dimana penyandang disabilitas cukup banyak yaitu berjumlah 47.649 Jiwa (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019) 16% merupakan jumlah penyandang disabilitas di Probolinggo. Menurut Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo jumlah disabilitas di kabupaten probolinggo dengan beragam penderita disabilitas pada tahun 2019 berjumlah 7.639 jiwa yang terdiri dari penyandang disabilitas ringan, sedang dan berat. Data tersebut menjelaskan bahwa mayoritas kelompok disabilitas rata-rata tidak memiliki peluang berkerja, jadi secara tidak langsung kelompok disabilitas kehilangan haknya dalam bernegara.¹⁸

Beberapa contoh seperti diskriminasi pekerjaan seperti yang dialami Nanik Gergatin, salah seorang tunarungu mengaku sulit mendapatkan pekerjaan di Kota Probolinggo karena keterbatasannya sehingga banyak yang menolak lamaran kerjanya, padahal mampu dalam melaksanakan pekerjaan hanya saja ditolak karena penyandang disabilitas,¹⁹ sama halnya dengan beberapa penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi selama proses pendaftaran di salah satu perusahaan BUMN di kabupaten Probolinggo sehingga tidak lolos seleksi padahal mereka mampu dalam bidang yang dilamar namun diskriminasi tetap terjadi karena mereka adalah penyandang disabilitas, di Kabupaten

¹⁸ Zuhrotul Kholidah Isnaini, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kabupaten Probolinggo*, (Jember: UIN Khas Jember, 2021), hlm. 67.

¹⁹ Arif Mashudi, "Kawan Disabilitas Kota Probolinggo Sulit Akses Pekerjaan", diakses dari <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/probolinggo/24/08/2022/kawan-disabilitas-kota-probolinggo-sulit-akses-pekerjaan/>. pada tanggal 30 Maret pukul 9.00 WIB.

Probolinggo masih ada beberapa sekolah yang menolak jika ada anak berkebutuhan khusus mendaftar²⁰ bahkan ada salah satu sekolah sekolah yang berkomplemen inklusi menolak dan mengembalikan anak dengan kebutuhan khusus seminggu setelah bersekolah di sekolah tersebut, stigma masyarakat masih menganggap penyandang disabilitas sebagai aib dan beban, menganggap bahwa difabel tidak bisa apa-apa hanya sebagai kaum marginal yang hanya menerima bantuan sosial (bansos) saja sehingga terjadi diskriminasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo ketika beberapa Tunanetra mendatangi lembaga tersebut untuk keperluan bansos namun hal tersebut dihiraukan oleh dinsos itu sendiri.²¹ Pada fasilitas dan aksesibilitas jalan dengan bidang yang miring, jalanan penyeberangan jalan maupun trotoar tidak memiliki tanda khusus untuk penyandang disabilitas, bangunan bertingkat yang belum memiliki elevator untuk penyandang disabilitas, dan banyak lainnya.²²

Selama ini kebijakan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak yang hanya spesifik mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak sedangkan penyandang disabilitas itu sendiri bukan hanya tentang perempuan dan anak namun pula mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, sehingga peraturan

²⁰ Ali Ya'lu, "Pendidikan Inklusif Bagi Difabel di Probolinggo Belum Maksimal" diakses dari <https://www.pantura7.com/2019/12/02/pendidikan-inklusif-bagi-difabel-di-probolinggo-belum-maksimal/>. tanggal 30 Maret Pukul 9.30 WIB.

²¹ Wawancara dengan Muhammad Ansori, tanggal 26 Mei 2023 di kediaman M. Ansori

²² Husni Mubaroq, Andhi Nur R., & Supriyanto, *Implementasi Program Pro-Hadi (Probolinggo Sahabat Disabilitas) Di Setiap Sektor Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Warga Disabilitas*, Vol. 4, Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial, 2022, hlm. 105.

mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo belum cukup terpenuhi.

Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu kabupaten yang belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur yang mayoritas memiliki perda, seperti Jember (Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Banyuwangi (Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Bojonegoro (Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Malang (Perda Kota No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas), dan Pasuruan (Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas).

Daerah yang memiliki perda tentang penyandang disabilitas memiliki kerangka hukum yang lebih jelas untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, memiliki kebijakan dan regulasi yang mengadvokasi daerah yang inklusi, serta memiliki rencana dan program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Sehingga perlu adanya perda yang mengatur sebagai payung hukum untuk menyampaikan aspirasi karena jika tidak ada peraturan yang berbadan hukum maka dianggap ilegal sehingga pemerintah cenderung menganggap sebelah mata dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan

hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.²³ Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo belum komitmen dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ada di dalamnya.

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan yang ditegaskan oleh Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo, Arizky Perdana Kusuma²⁴ menuturkan bahwa sampai saat ini pemenuhan hak milik dari kaum disabilitas belum terpenuhi. Perspektif manusia yang kurang baik dalam berinteraksi cenderung mengabaikan karena dianggap manusia lemah padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berekspresi. Selain itu banyak akses yang dinilai tidak ramah disabilitas. Artinya banyak fasilitas yang dibangun saat ini masih sulit diakses oleh kaum disabilitas seperti perlunya rambu lalu lintas untuk disabilitas, selain itu audiensi tersebut juga meminta MCK umum khusus untuk penyandang disabilitas, trotoar yang sama sekali tidak ramah dan tidak layak sebagai jalan untuk penyandang disabilitas. Selama ini disabilitas hanya dipandang sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah, Karena kaum disabilitas dipandang lemah dan tidak mampu melakukan apa-apa. Sehingga mereka menuntut untuk dibentuknya perda agar hak-hak mereka terpenuhi dengan

²³ Wawancara dengan Muhammad Ansori, tanggal 26 Mei 2023 di kediaman M. Ansori

²⁴ Kutipan 26 September 2022 audiensi gabungan kelompok disabilitas mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo.

baik.²⁵ Melalui Peraturan Daerah dipandang sebagai suatu jaminan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Pemerintah kabupaten Probolinggo berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas salah satunya melalui adanya kebijakan pembentukan peraturan daerah di kabupaten Probolinggo tentang penyandang disabilitas. Sebagaimana Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwasanya daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan daerah sebagai wujud kewenangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus suatu daerah. Perda sebagai upaya mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang akan mengintegrasikan berbagai kebijakan guna menjamin terselenggaranya partisipasi dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Urgensitas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”.

²⁵ Suprianto, H., diakses dari <https://www.harianbhirawa.co.id/penyandang-disabilitas-di-kabupaten-probolingo-butuh-perhatian-pemerintah/>, pada tanggal 9 maret pukul 13.15 wib.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan yang digunakan dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimanakah urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo ?

1.3 Tujuan

Penulis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan yang digunakan dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.
2. Mengkaji dan menganalisis bagaimana urgensi dibentuknya perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam sumbangan/pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun manfaat yang di harapkan oleh peneliti terhadap penelitian ini dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan bagi masyarakat mengenai detail tentang Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas suatu masalah yang timbul dalam kekosongan hukum peraturan daerah kabupaten Probolinggo dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas.

1.5 Keaslian

Dalam penulisan draf skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Yuyu Rahmayan, Jaelan Usman, Samsir Rahim. Universitas Muhammadiyah Makasar 2021	Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba	Bagaimana model elite dalam formulasi kebijakan penyandang disabilitas di kabupaten Bulukumba ?	Penelitian ini lebih membahas mengenai model elit dalam memformulasikan kebijakan Penyandang Disabilitas di kabupaten Bulukumba dalam memenuhi kebutuhan khusus penyandang Disabilitas

				yang selama ini belum terpenuhi seperti dalam hal pelayanan birokrasi dan akses untuk disabilitas juga masih belum terlaksana dengan optimal. Respon positif dari DPRD diwujudkan dalam tindakan yang konkrit untuk membuat sebuah rancangan Perda bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba.
2.	Novan Banu Syahputra Universitas Jember 2018	Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember	Bagaimana proses perumusan kebijakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember ?	Penelitian ini lebih membahas kepada perumusan kebijakan peraturan daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Beberapa literatur diatas telah membahas tema tentang penyandang

disabilitas dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Dalam hal

ini penulis membuat tulisan yang memfokuskan pada kekosongan hukum dan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Dengan melihat aturan apa yang digunakan untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas serta menganalisis dimana letak urgensi pembentukan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Sehingga pembentukan perda menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Probolinggo.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggambarkan cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Penelitian ini memiliki fokus terhadap apa kebijakan hukum yang berlaku dalam memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 213

mengetahui bagaimana urgensi pementukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini kemudian dilakukan dengan strategi menelaah isu-isu hukum yang terkait dengan kekosongan hukum dan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Melakukan kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diberikan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan- bahan hukum sekunder.²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terdapat dalam pembuatan perundang-undangan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm 181.

dan putusan hakim.²⁸ Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai hak-hak penyandang disabilitas);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang bertujuan untuk mendukung mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹ Bahan hukum ini digunakan untuk

²⁸ *Ibid*, hlm 181.

²⁹ *Ibid*.

menunjang bahan hukum primer dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Studi Peraturan Perundang-Undangan

Mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum dalam teknik ini akan dikumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan dari bahan hukum sekunder. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal hukum, riset, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis bahan hukum yang ada dan telah dikumpulkan, yang selanjutnya diolah dan kemudian ditelaah dan dianalisis dan dihubungkan kepada isu hukum yang sedang dihadapi, yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Di dalam penelitian hukum

normatif lalu ditarik kesimpulan dengan memakai metode deduktif.³⁰ Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan terkait suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah konkrit yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.³¹

³⁰ Muhaimin “metode penulisan hukum “Mataram University Pres, mataram hlm 71

³¹ *Ibid*